



BUPATI MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATIMANOKWARISELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparan dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui system penanganan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409):

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
18. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
19. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.PAN RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan;
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan;
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah;
6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
7. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut;
8. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
11. Tim Penerima Pengaduan adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari whistle blower, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati;
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh PNS;
13. Auditor adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah;
14. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di singkat P2UPD adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh Pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi Pemerintah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
  - a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan usaha tidak sehat;
  - b. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut Undang-Undang korupsi mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, (*Whistle Blower*) harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi
  - a. masalah yang diadukan (*what*);
  - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*);
  - c. lokasi kejadian (*where*);
  - d. waktu kejadian (*when*);
  - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*); dan
  - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*);
- (3) Bentuk formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENGADUAN  
Pasal 4

- (1) Masalah yang diadukan (*what*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab (*who*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan).
- (3) Lokasi kejadian (*where*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berkaitan dengan dimana terjadinya (unit kerja).
- (4) Waktu kejadian (*when*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi.
- (5) Mengapa terjadi penyimpangan (*why*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berkaitan dengan informasi penyebab

terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang di duga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Bagaimana Modus Penyimpangan (*who*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini membantu dalam penyusunan modus operasi penyimpangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini, dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
  - b. ketua : Inspektur; dan
  - c. anggota : para pejabat yang dinilai relevan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan (*whistle blower*) serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas (*whistle blower*).
- (4) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*).
- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Setiap (*whistle blower*) dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti pendukung.

- (4) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan, atau melalui media:
  - a. kotak pengaduan yang ditempatkan pada Inspektorat Daerah;
  - b. email Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan yaitu [inspektoratmansel18@gmail.com](mailto:inspektoratmansel18@gmail.com) dan/atau;
  - c. disampaikan langsung kepada tim penerima pengaduan pada Inspektorat Daerah.

BAB V  
TINDAK LANJUT  
Pasal 7

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi langsung diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukanaudit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
  - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (3) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh (*whistle Blower*) sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
  - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
  - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.

- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/P2UPD dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, auditor/P2UPD mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Auditor/P2UPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu.

BAB V  
EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN  
WHISTLE BLOWER  
Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Berdasarkan hasil ekpose internal, Inspektorat Daerah melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.

- (4) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit kerja.
- (5) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
  - b. ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
  - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
  - d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
  - e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
  - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/ atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan g laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigasi, risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidak setujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/ atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan (*Whistle Blower*) dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan (*Whistle Blower*) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 11

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB VI  
PERLINDUNGAN TERHADAP (WHISTLE BLOWER)  
Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas (Whistle Blower) akan diberikan kepada (*Whistle Blower*) yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan : di Ransiki  
pada tanggal : 11 Oktober 2023

BUPATI MANOKWARI SELATAN

IARKIS WARAN

Diundangkan di Ransiki  
pada tanggal 11 Oktober 2023

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ADOLOF KAWHEY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 42

LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 OKTOBER 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
PENANGANAN PENGADUAN (WHISLE BLOWING  
SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
MANOKWARI SELATAN

BENTUK FORMULIR PENGADUAN

Nama : (pelapor)

Pekerjaan : (pelapor)

Alamat : (pelapor)

1. Masalah yang dilaporkan dan didukung dengan fakta dan data
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
3. Tempat kejadian (unit kerja nya)
4. Waktu kejadian yang dilakukan (bulan, tahun)
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal,

Pelapor,

LAMPIRAN 2. PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 OKTOBER 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
PENANGANAN PENGADUAN (WHISLE BLOWING  
SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
MANOKWARI SELATAN

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAIK)

Pada hari ini.....bulan.....tahun.....kami masing-masing

1. Nama :
2. Jabatan/Pekerjaan :
3. Dst,

Berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati / Inspektur Nomor.....  
untuk kepentingan pemeriksaan telah memintah keterangan kepada:

Nama :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Alamat :

Di minta klarifikasi sehubungan dengan kasus demikian berita acara  
klarifikasi ini di buat dengan sebenar benarnya, dan apabila keterangan  
yang di sampaikan tidak benar bersedia untuk di pengadilan.

**Tim Pemeriksa**

**Yang diminta Klarifikasi**

LAMPIRAN 3. PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN  
: NOMOR 42 TAHUN 2023  
: TANGGAL 11 OKTOBER 2023  
: TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
PENANGANAN PENGADUAN (WHISLE BLOWING  
SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
MANOKWARI SELATAN

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN  
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN  
: 1. UMUM  
A. DASAR PEMERIKSAAN  
B. WAKTU PEMERIKSAAN  
C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA  
D. NARA SUMBER  
E. OBYEK PEMERIKSAAN  
2. SUMBER PENGADUANG  
3. FAKTA YANG DITEMUKAN  
4. ANALISIS  
BAB III : KESIMPULAN  
BAB IV : SARAN

Mengetahui,

**Inspektur**